

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PIMPINAN PARTAI
POLITIK DALAM PENGGANTIAN ANTARWAKTU
(Studi Surat DPP Partai Golkar Nomor: B-904/GOLKAR/I/2023)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

**Oleh
HILMIN
011900011.P**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


NAMA : HILMIN
NIM : 011900011.P
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN
PIMPINAN PARTAI POLITIK DALAM
PENGANTIAN ANTARWAKTU** (Studi Surat DPP
Partai Golkar Nomor: B-904/GOLKAR/I/2023)




Palembang, 6 Mei 2023

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH:

PEMBIMBING PERTAMA,


Dr. H. Herman Fikri, SE, SH., M. Hum
NIDN. 0229086001

PEMBIMBING KEDUA,


Tobi Haryadi, SH. MH
NIDN. 0209108401



**Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN
PIMPINAN PARTAI POLITIK DALAM PENGGANTIAN
ANTARWAKTU (Studi Surat DPP Partai Golkar nomor: B-
904/GOLKAR/I/2023)**

Penulis,
Hilmin

Pembimbing Pertama,
Dr. H.Herman Fikri,SH.,M.Hum
Pembimbing Kedua,
Tobi Haryadi, SH. MH

ABSTRAK

Pimpinan partai politik mempunyai kewenangan terhadap kadernya yang duduk di DPRD demi menjamin kekuatan dan eksistensi Partai politik di legislatif, salah satu kewenangan pimpinan partai politik terhadap wakil rakyat adalah Penggantian Antarwaktu yang digunakan oleh partai politik terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berasal dari partai politik tersebut, partai politik berhak memberhentikan kader politiknya yang dianggap melanggar aturan partai maupun konstitusi. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah, Bagaimana analisis kewenangan pimpinan partai politik dalam melaksanakan pemberhentian dan penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota. Bagaimana mekanisme pemberhentian dan penggantian antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Partai Golkar.

Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, maka sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini, bahwa secara yuridis pimpinan partai politik memiliki kewenangan penuh dalam melaksanakan pemberhentian dan penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang diperbaharui dalam perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 di dalam undang-undang tersebut sering disingkat dengan sebutan UU MD3 karena mengatur secara jelas kedudukan, tugas dan fungsi, hak dan kewajiban masing-masing lembaga DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah Pasal 193 ayat (1) yang menyatakan bahwa: Anggota DPRD berhenti Antarwaktu karena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan. Pasal 193 ayat (2) mengatur alasan diberhentikan antarwaktu.

Mekanisme pemberhentian dan penggantian antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota partai Golkar merujuk peraturan dan undang-undang undangan yang berlaku dengan mekanisme yang diatur dalam AD/ART dan peraturan organisasi serta pakta integritas Partai Golkar.

Kata Kunci: *Analisis yuridis kewenangan pimpinan partai politik, penggantian antarwaktu anggota DPRD.*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN:	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	6
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
E. Metodologi Penelitian	7
F. Definisi Operasional.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Teori Kedaulatan Rakyat.....	12
B. Partai Politik Dalam Sistem Perwakilan.....	15
C. Fungsi dan Kewenangan Partai Politik.....	21
D. Kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).....	26
E. Kedudukan dan Kewenangan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.....	34
BAB III ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PIMPINAN PARTAI POLITIK DALAM PENGGANTIAN ANTARWAKTU (Studi Surat DPP Partai Golkar Nomor: B-904/GOLKAR/I/2023)	40
A. Hasil analisis kewenangan pimpinan partai politik dalam melaksanakan pemberhentian dan penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.	40
B. Hasil analisis mekanisme pemberhentian dan penggantian antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Partai Golkar.....	48
BAB IV PENUTUP	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran-Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57
PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN	58
LAMPIRAN-LAMPIRAN	59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	60

BAB IV PENUTUP



A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab I sampai bab III dalam skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pimpinan Partai politik memiliki kewenangan yang kuat untuk menentukan proses pemecatan, pelengseran, pemberhentian, dan penggantian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diatur dalam AD/ART serta peraturan organisasi partai. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pimpinan partai politik untuk melakukan pemberhentian keanggotaan partai dan pemberhentian serta penggantian antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
2. Mekanisme pemberhentian dan penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota di internal Partai Golkar berpedoman dengan AD/ART serta peraturan yang berlaku di dalam Partai Golkar. Kasus penggantian antarwaktu di DPRD Kabupaten Musi Rawas terhadap pemberhentian a.n Fuat Nopriadi Pratama karena tersandung kasus pidana narkoba, atas kasus ini Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas, DPD Partai Golkar Provinsi Sumsel dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar menegakkan sanksi partai dengan pemecatan sebagai anggota partai sekaligus sebagai anggota DPRD Kabupaten dengan ketetapan organisasi partai Golkar. Selanjutnya surat pemberhentian tersebut disampaikan kepada DPD Partai Golkar Provinsi Sumsel untuk diteruskan kepada DPP Partai Golkar yang dalam

DAFTAR PUSTAKA



A.A Said Gatara Dan Muh. Dzukiah Said. *Sosiologi Politik Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*. CV Pustaka setia, Bandung. 2011.

A. Bakir Ihsan, *Etika dan logika berpolitik*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004

Abdul Mukhthie Fadjar, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Setara Press, Malang, 2012

Amran Muslimin dalam Ridwan Juniarso, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung, Nuansa, 2009

A.Ubaedillah, *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015

BN.Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2006

Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2017.

Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana, Jakarta, 2018

H.Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Menurut Islam*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001.

Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusi; Praktek Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Konstitusi Pres. Jakarta 2013.

Jimly Asshiddiqie, *Pokok - Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu populer, Jakarta, 2007.

Miriam Budiarto, *Dasar – Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.

M.Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001.

Moh. Mahfud MD, *Perkembangan Politik Hukum, Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia*, FH UGM Press, Yogyakarta, 1993.

Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta 2009